



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, SH., MH., dan Andhika Rachmat Saleh, SH. keduanya Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Mbang Malang RT06 Ds. Pendowoharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021, terdaftar dalam Register Kuasa Hukum PA. Yogyakarta No. 1/160/KEP/2021/PA.YK tanggal 02 Juni 2021, semula Permohonan Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrie Irawan, S.H., M.H., Rina Irawati, S.H. dan Ghani Firizqi, S.H. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada SAPA Law House yang beralamat kantor di Jl. Ringroad Utara No. 279 Gorongan, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2021 terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/204/KEP/2021/PA.Yk tanggal 30 Juli 2021,  
semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi  
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan  
berhubungan dengan perkara banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama  
Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk., tanggal 20 Mei 2021 Miladiyah yang  
bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyyah yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selebihnya;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya-biaya aki bat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - c. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir pada tanggal 21 Juni 2012, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;

- d. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, perempuan lahir pada tanggal 21 Juni 2012, setiap bulan minimal Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri/ berumur 21 tahun/ telah menikah, yang ditransfer melalui rekening bank BRI nomor 157701002871530 atas nama Muk arromah, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 20 Mei 2021 tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya Andhika Rachmat Saleh, SH. telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.YK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Memori banding mana yang isinya pada pokoknya bahwa Pemanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021 berkaitan dengan amar putusan dalam konvensi yang menolak permohonan Pemohon/Pemanding mengenai hak hadhanah dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya, karena putusan tersebut jelas-jelas didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak obyektif, dan nyata-nyata telah mengesampingkan fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti otentik yang terungkap dalam persidangan, dengan alas

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an-alasan sebagai mana secara lengkap terurai dalam memori banding Pembanding, karenanya putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut patut untuk dibatalkan, yang selanjutnya Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## I. PRIMAIR :

### A. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon Talak (Pembanding) untuk menthalak Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
- 3 Menetapkan anak yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, perempuan lahir pada tanggal 21 Juni 2012, jatuh kepada Pemohon Talak/Pembanding sebagai ayah kandung-nya.
- 4 Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### B. DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Talak /Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul baik dalam konpensi maupun rekonsensi.

## II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 23 Juli 2021 sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dibuat oleh Sudarso Jurusita Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding melalui kuasanya Andrie Irawan, S.H. M.H. telah mengajukan kontra memori banding tanggal 04 Agustus 2021 sebagaimana tersebut dalam surat Tanda Terima Memori Banding

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Kontra Memori Banding mana yang isinya pada pokoknya bahwa Terbanding menerima dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021, karena dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah menempatkan keadilan dengan semestinya dan tak lupa dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak serta secara normatif juga telah menjalankan aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan hal ini termasuk langkah yang progresif, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai secara lengkap dalam Kontra Memori Bandingnya. Oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, yang selanjutnya Terbanding mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini pada Tingkat Banding dan memerikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, meskipun ia berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta telah diberitahu dengan patut supaya datang Ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mempelajari berkas perkara banding;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melalui kuasanya Andrie Irawan, S.H., M.H telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan (*Inzage*) Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 15 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2048/ HK.05/VII /2021 tanggal 15 Juli 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya Andhika Rachmat Saleh, SHI. mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriah* dan pada saat pengucapan putusan, Pemohon dan Termohon hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan yaitu dalam masa 7 hari kerja setelah putusan dijatuhkan, sehingga masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan juga berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.1 angka 11 dan huruf C.2 angka 1 yakni dalam masa 14 hari kerja ;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 *Hijriah* adalah sebagai pihak Pemohon yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a quo*. Sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan undang-undang serta diajukan oleh pihak yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding, kecuali hal-hal yang perlu dikoreksi dan dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, dan Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

- Bahwa di dalam surat permohonan cerai talak, Pemohon/Pembanding mencantumkan alamat domisili/alamat sekarang Pemohon/Pembanding di Plurugan Rt 011 Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan mencantumkan alamat domisil/alamat sekarang Termohon/Terbanding di Menayu Lor Rt 05 Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam posita surat permohonan berkaitan dengan alamat domsili, Pemohon/Pembanding mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
  - Point 4. Bahwa sesaat setelah perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama tepatnya yaitu di xxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di rumah Pemohon;
  - Point 12. Pemohon dan Termohon pisah rumah bulan Maret Tahun 2017;
  - Point 13. Bahwa pada bulan Juli sampai sekarang Termohon dikontrakan rumah di xxxx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas pencantuman alamat domisil/tempat tinggal sekarang Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding pada identitas dan posita surat permohonan tersebut telah diakui dan atau telah tidak disangkal oleh Termoho/Terbanding dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi-saksi dari Pemohon/Pembanding maupun saksi-saksi dari Termohon/Terbanding yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui awalnya Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/Pembanding, sejak sekitar tahun 2017 atau tahun 2018 Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding berpisah tempat tinggal,, Pemohon/Pembanding tetap tinggal di rumah orang tuanya itu sedangkan Termohon/Terbanding tinggal di rumah kontrakan. Dengan demikian, terbukti bahwa alamat domisili/tempat tinggal senyatanya adalah Pemohon/Pembanding bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dan Termohon/Terbanding senyatanya bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan :

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili pengadilan agama hanya terbatas pada daerah hukumnya, maka Termohon/Terbanding yang bertempat tinggal di Menayu Lor Rt 05 Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, berarti kewenangan untuk mengadili perkara permohonan cerai talak ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bantul, namun demikian, oleh karena dalam hal ini menyangkut kewenangan/kompetensi relatif, Pemohon/Pembanding yang mengajukan perkaranya ini pada Pengadilan Agama Yogyakarta sedang pada sidang pertama, dan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, Termohon/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif tersebut (vide Pasal 133 HIR), maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, ini berarti telah sesuai ketentuan pasal 82 Undang undang No mor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 130 HIR, dan dalam perkara *a quo* telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. Indroyono, usaha-usaha tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berperkara mencapai kesepakatan guna mengakhiri sengketa, akan tetapi kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian perkara *a quo* telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi ini telah mempertimbangkan dalil-dalil dan tuntutan permohonan cerai talak

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding, jawaban, replik dan duplik, dan menilai akan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik dari Pemohon/Pembanding maupun dari Termohon/Terbanding sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam kesimpulannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Tentang Perceraian.

- Bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun tidak saling memperdulikan lagi adalah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan itu tanpa adanya perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1345 K/Pdt/2000;
- Bahwa Pemohon/Pembanding yang dalam persidangan tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon/Terbanding dan sisi lain Termohon/Terbanding tidak berkebaratan untuk bercerai, walaupun di dalam persidangan antara keduanya telah diusahakan perdamaian dan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa apabila rumah tangganya telah pecah sebagaimana dialami oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, maka kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sebagai tujuan perkawinan tidak akan dapat diwujudkan, sehingga perkawinannya tersebut tidak bermanfaat lagi.. Apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding. Oleh karena itu, perkawinannya itu diakhiri dengan perceraian;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah pula mendasarkan pada ketentuan :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان**

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikannya dengan cara yang baik";

3. Qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

**درءالمفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh ke maslahatan";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, maka perkawinannya baru dinyatakan putus setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan talak terhadap Termohon/Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, dan pula oleh

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon/Pembanding belum pernah mentalak Termohon/Terbanding, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding patut dipertahankan;

Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan hadhanah atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir tanggal 21 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- Apakah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam perkawinannya telah mempunyai anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir tanggal 21 Juni 2012 ?;
- Apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya ?;
- Apakah ayah (Pemohon/Pembanding) atau ibu (Termohon/Terbanding) yang lebih utama untuk mendapatkan hak hadhanah atas anak tersebut ?;
- Tentang apakah Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding memiliki anak.

Menimbang, bahwa dalam posita surat permohonan Pemohon/Pembanding pada point 5 menyebutkan bahwa selama perkawinan, Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berkumpul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 1 (satu) anak yaitu : Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir tanggal 21 Juni 2012. Dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon/Pembanding telah pula mengajukan bukti P.3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-27122012-0055 tertanggal 28 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang isinya menerangkan bahwa di Bantul pada tanggal 21 Juni 2012 telah lahir Anak Pembanding dan Terbanding anak ke satu perempuan dari ayah Muhammad Hidayat dan Ibu Mukarromah, Oleh karena dalam jawabannya Termohon/Terbanding telah mengakui benar dalil tersebut, dan atas bukti P.3

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tidak disangkal oleh Termohon/Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dalam perkawinannya tersebut telah memiliki seorang anak perempuan bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir di Bantul pada tanggal 21 Juni 2012 (umur 8 tahun lebih) yang berarti pula anak tersebut belum *mumayyiz* (umur 12 tahun);

- Tentang apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"*, dan pasal 4 menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*.

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya dari jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Atau dengan kata lain bahwa untuk menentukan hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak yang

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada orang tua yang dapat memenuhi hak-hak tersebut dan bukan semata-mata hanya hak mutlak kepentingan orang tua saja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Pemohon/Pembanding (ayah) ataupun Termohon/Terbanding (ibu) yang patut diduga lebih utama untuk mendapat hak hadhanah atas anak tersebut berupa jaminan untuk memenuhi kepentingan masa depan anak terhadap hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding menuntut supaya hak hadhanah diberikan kepada Pemohon/Pembanding dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan dan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Termohon berbuat kekerasan terhadap anak Anak Pembanding dan Terbanding dan menjadi memar dan anak menjadi trauma terhadap ibunya (Termohon/Terbanding), serta Pemohon/Pembanding melaporkan ke Polres Bantul akan tetapi laporan tersebut Pemohon/Pembanding telah mencabutnya karena supaya Termohon/Terbanding tidak terkena masalah yang terpenting adalah watak Termohon/Terbanding telah tega menganiaya anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu anak sampai saat ini bersama Termohon/Terbanding, kalau siang diantar ke rumah neneknya atau ibu Pemohon/Pembanding dan kalau malam dipaksa untuk diajak pulang Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut, setelah menilai jawaban, replik dan duplik serta bukti surat dan saksi-saksi baik dari Pemohon/Pembanding dan maupun dari Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkannya tersebut sehingga telah dapat ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding hingga sekarang ikut tinggal bersama dan di asuh Termohon/Terbanding, ketika Termohon/Terbanding berangkat kerja anak diantar ke rumah ibu kandung Pemohon/Pembanding

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diasuh oleh seorang Pengasuh, malamnya anak tersebut dijemput oleh Termohon/Terbanding setelah anak tersebut minta untuk dijemput, lalu anak tidur bersama Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dapat diduga bahwa Termohon/Terbanding bertanggung jawab terhadap keselamatan, kesejahteraan dan kenyamanan anaknya, sedang berkaitan dengan pelaporan atas tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Termohon/Terbanding terhadap anak tersebut (bukti P.4), oleh karena hal tersebut telah dicabut oleh Pemohon/Pembanding (bukti surat pencabutan yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Hidayat tanggal 5 Maret 2021 perihal Pencabutan Laporan Polisi Nomor :LP/09/I/2021/DIY/YK tanggal 11 Januari 2021) dan disepakati oleh Termohon/Terbanding (Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Hidayat dan Mukarromah tanggal 5 Maret 2021), dan karena perkara tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (bukti T.3) Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa dapat diduga laporan tersebut bukanlah menunjukkan penganiayaan yang bersifat kriminal dan membuat trauma terhadap anak sehingga tidak mampu mematahkan fakta tanggung jawab Termohon/Terbanding terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, adalah atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangannya tersebut sudah tepat dan benar dan dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara a quo.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah pula mendasarkan pada ketentuan antara lain sebagai berikut :

- Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam bahwa : *"Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri"*;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 kaidah hukum : *"Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 kaidah hukum : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan anak dari masa kanak-kanak menjadi remaja, khususnya untuk anak perempuan, mengalami proses pertumbuhan fisik dan psikis yang berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki tidak, anak perempuan memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus perempuan yang tidak sama dengan yang diperlukan oleh anak laki-laki, sehingga dengan demikian akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan tersebut anak perempuan berada dibawah pengawasan dan bimbingan ibunya daripada bapaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Pembanding tentang hak hadhonah tersebut tidak terdapat cukup alasan. oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menolak permohonan Pemohon/Pembanding tersebut patut untuk dipertahankan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam rekonvensi Pembanding adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim P engadilan Tingkat Pertama, karena putusannya tersebut atas dasar apa yang tel

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah dipertimbangkan di dalamnya sudah tepat dan benar sepanjang tidak dipertimbangkan lain. Oleh karena itu, pertimbangannya tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut selain hak hadhanah ada menyangkut tuntutan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai hal tersebut, telah terbukti bahwa permohonan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan dengan memberikan ijin Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, maka setelah Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengucapkan talaknya itu berarti perkawinannya putus karena talak, sedang Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkawinannya dalam keadaan ba'da dukhul, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas suami, wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Dan karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai istri tidak nusyuz terhadap suami (Tergugat Rekonvensi/Pembanding), tidak dijatuhi talak ba'in dan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dalam keadaan hamil, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, serta oleh karena telah terbukti bahwa hak hadhanah atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib memberikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) (vide Pasal 149 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Agama Yogyakarta menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding mut'ah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah iddah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan nafkah anak Anak Pembanding dan Terbanding hingga ia dewasa setiap bulannya

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedang dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan bahwa terhadap mut'ah dan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menyatakan akan memperhatikannya sebatas kemampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.Nomor 3 Tahun 2018 – Kamar Agama – III.A-2 yang berbunyi :”Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dimaksud adalah dipandang perlu terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan kebutuhan dasar hidup bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anak;

Menimbang, bahwa baik Penggugat Rekonvensi/Terbanding di dalam posita gugatan dan repliknya dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding di dalam jawaban dan duplik sama sekali tidak ada yang menyebutkan tentang kemampuan ekonomi/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya dan tidak pula ada menyebutkan berapa yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan juga untuk anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak ada satupun bukti dan saksi yang keterangannya menjelaskan tentang kemampuan ekonomi/penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setia bulannya dan berapa kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. TR-1 Fotokopi Pengeluaran Dana/Kwitansi dari CV. Santika Raya tanggal 5 Januari 2021 yang isinya menerangkan Muhammad Hidayat telah menerima

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari CV Santika Raya uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk transportasi;
2. TR-2 Fotokopi kwitansi penerimaan fee pengadaan Mebelair Custom oleh Muhammad Hidayat dari Exoticasia tanggal 21 Januari 2021 sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  3. TR-3 Fotokopi kwitansi penerimaan fee proyek pengadaan Welding Box oleh Muhammad Hidayat dari CV. Jaya Lestari tanggal 25 Januari 2021 sebesar Rp. 1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  4. TR-5 Fotokopi kwitansi penerimaan upah proyek UPN bulan Februari 2021 oleh Muhammad Hidayat dari Toko Sinar Mulia tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  5. TR-4 Fotokopi slip pembayaran upah oleh Pembanding dari UD. Annur periode 1 maret – 31 maret 2021 sebesar Rp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dari ketiga itu hanya seorang saksi yang kesaksiannya menerangkan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu saksi III Tergugat Rekonvensi bernama Saksi III Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di CV Agung Jaya sebagai Pelaksana Administrasi, mengetahui Tergugat Rekonvensi/Pembanding bekerja serabutan, saksi tidak tahu persis berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulannya. Tapi untuk pengadaan barang di CV Agung Jaya saksi menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan jika ada pesanan barang, Tergugat Rekonvensi/Pembanding mendapatkan penghasilan kadang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai persenan dan bukan gaji karena Tergugat Rekonvensi/Pembanding bukan Karyawan CV Agung Jaya, tetapi tidak setiap bulan ada pesanan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR-1 s/d TR-5 dan seorang saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pekerja serabutan berpenghasilan tidak tetap, penghasilan Tergugat

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi/Pembanding dalam bulan Januari 2021 dari CV Jaya Lestari total sebesar Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), bulan Februari 2021 dari Toko Sinar Mulia sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan bulan Maret 2021 dari UD Annur Rp. 1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di luar penghasilan tersebut, Tergugat Rekonvensi ada mendapatkan penghasilan dari CV. Agung Jaya dalam satu bulan kalau ada pesanan barang kadang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila dalam satu bulan tidak ada pesanan, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mendapatkan persenan/penghasilan dari CV. Agung Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah diputuskan mengenai besaran nafkah iddah dan mut'ah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang tersebut dalam diktum putusan Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021 karena dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi kedua belah pihak, sedang untuk besaran nafkah anak perbulannya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi kedua belah pihak, dan juga untuk anak adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibayarkan ke rekening bank BRI nomor 157701002 871530 atas nama Mukarromah, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kewajiban akibat perceraia

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

n (mut'ah dan nafkah Iddah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa adapun tentang gugatan rekonvensi mengenai hadhanah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hak hadhanah ini, karena pertimbangannya tersebut didasarkan atas apa yang ada di dalamnya sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena dalam konvensi mengenai hak hadhanah permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan ditolak, dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan hak hadhanah atas anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir tanggal 21 Juni 2012 kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari Anak Pembanding dan Terbanding, maka agar tidak terputus silaturahmi dan untuk kemaslahatan dan hak anak, Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila dikemudian hari Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya karena

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh Pembanding dan Terbanding dalam proses jawab menjawab dan telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1442 Hijriyan patut dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya berbunyi sebagai mana di sebut di bawah;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 168/Pdt.G/2021/PA.Yk tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

## **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir pada tanggal 21 Juni 2012, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan lahir pada tanggal 21 Juni 2012, setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun)/ telah menikah, yang ditransfer melalui rekening bank BRI nomor 157701002871530 atas nama Mukarromah, paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Daswir Tanjung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 15 Juli 2021. Putusan mana pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Daswir Tanjung

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Drs. H. Muhammad Chanif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. Arwan Achmad

Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp. 130.000,-
  2. Redaksi : Rp. 10.000,-
  3. Biaya meterai : Rp. 10.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,

Drs. H. Misbahul Munir, SH., MH.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No 59/Pdt.G/2021/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)